



GUBERNUR SULAWESI UTARA

PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA

NOMOR 8 TAHUN 2021

TENTANG

PELINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PENYANDANG DISABILITAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI UTARA,

- Menimbang : a. bahwa Pemerintah Daerah berupaya memenuhi kebutuhan penyandang disabilitas di Daerah agar dapat menjadi individu yang mandiri dan berperan dalam pembangunan daerah, perlu perlindungan dan pemberdayaan terhadap penyandang disabilitas;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 39, Pasal 40, Pasal 91 dan Pasal 130 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, pemerintah daerah merupakan salah satu pihak yang berkewajiban untuk menjamin akses bagi penyandang disabilitas untuk mendapatkan perlindungan dan pemberdayaan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pelindungan dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Tenggara dan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2102) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2687);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 6573);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial bagi Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6368);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2019 tentang Perencanaan, Penyelenggaraan, dan Evaluasi terhadap Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6399);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6473);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6538);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2020 tentang Aksesibilitas terhadap Permukiman, Pelayanan Publik, dan Pelindungan dari Bencana Bagi Penyandang Disabilitas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 782);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2020 tentang Unit Layanan Disabilitas bidang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 234, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6566);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2020 tentang Layanan Habilitasi dan Rehabilitasi Bagi Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 292);
12. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pengesahan *Marrakesh Treaty to Facilitate Access to Published Works for Persons Who are Blind, Visually Impaired, or Otherwise Print Disabled* (Traktat Marrakesh untuk Fasilitasi Akses atas Ciptaan yang Dipublikasi Bagi Penyandang Disabilitas Netra, Gangguan Penglihatan, atau Disabilitas dalam Membaca Karya Cetak)(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 4);

13. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2020 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Penghargaan dan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 143);
14. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2020 tentang Komisi Nasional Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Tahun 144);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

PROVINSI SULAWESI UTARA

dan

GUBERNUR SULAWESI UTARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PELINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PENYANDANG DISABILITAS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Sulawesi Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Utara.
5. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota di Daerah.
6. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.
7. Diskriminasi adalah setiap pembedaan, pengecualian pembatasan, pelecehan, atau pengucilan atas dasar disabilitas yang bermaksud atau berdampak pada pembatasan atau peniadaan pengakuan, penikmatan, atau pelaksanaan hak Penyandang Disabilitas.
8. Penghormatan adalah sikap menghargai atau menerima keberadaan Penyandang Disabilitas dengan segala hak yang melekat tanpa berkurang.

9. Pelindungan adalah upaya yang dilakukan secara sadar untuk melindungi, mengayomi, dan memperkuat hak Penyandang Disabilitas.
10. Pemenuhan adalah upaya yang dilakukan untuk memenuhi, melaksanakan, dan mewujudkan hak Penyandang Disabilitas.
11. Pemberdayaan adalah upaya untuk menguatkan keberadaan Penyandang Disabilitas dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan potensi sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi individu atau kelompok Penyandang Disabilitas yang tangguh dan mandiri.
12. Asesmen adalah kegiatan mengumpulkan, menganalisis, dan menginterpretasi data atau informasi tentang Penyandang Disabilitas.
13. Labelisasi adalah penetapan label terhadap Penyandang Disabilitas berdasarkan ragam dan tingkat kecacatan sebagai dasar dalam pelaksanaan program Pemberdayaan sesuai dengan kebutuhan.
14. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 Tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan.
15. Aksesibilitas adalah kemudahan yang disediakan untuk Penyandang Disabilitas guna mewujudkan kesamaan kesempatan.
16. Pihak Swasta adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) atau Perusahaan Swasta yang modalnya tidak dikuasai oleh Pemerintah.
17. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.
18. Akomodasi yang layak adalah modifikasi dan penyesuaian yang tepat dan diperlukan untuk menjamin pemenuhan atau pelaksanaan semua hak asasi manusia dan kebebasan fundamental untuk Penyandang Disabilitas berdasarkan kesetaraan.

Pasal 2

Pelindungan dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas bertujuan untuk:

- a. mewujudkan taraf kehidupan Penyandang Disabilitas yang lebih berkualitas, adil, sejahtera lahir dan batin, mandiri serta bermartabat;
- b. melindungi Penyandang Disabilitas dari penelantaran dan eksploitasi, pelecehan dan segala tindakan diskriminatif, serta pelanggaran hak asasi manusia; dan
- c. memastikan pelaksanaan upaya Penghormatan, pemajuan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas untuk mengembangkan diri serta mendayagunakan seluruh kemampuan sesuai bakat dan minat yang dimilikinya untuk menikmati, berperan serta berkontribusi secara optimal, aman, leluasa, dan bermartabat dalam segala aspek kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat.

Pasal 3

- (1) Ragam Penyandang Disabilitas meliputi:
 - a. Penyandang Disabilitas fisik;
 - b. Penyandang Disabilitas intelektual;
 - c. Penyandang Disabilitas mental; dan/atau
 - d. Penyandang Disabilitas sensorik.
- (2) Ragam Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dialami secara tunggal, ganda, atau multi dalam jangka waktu lama yang ditetapkan oleh tenaga ahli profesional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

- (1) Pengarusutamaan Penyandang Disabilitas, meliputi:
 - a. pendataan;
 - b. Asesmen; dan
 - c. Labelisasi.
- (2) Pelindungan hak disabilitas, meliputi:
 - a. keadilan dan pelindungan hukum;
 - b. kesehatan;
 - c. politik;
 - d. kesejahteraan sosial;
 - e. infrastruktur;
 - f. Pelayanan Publik;
 - g. pelindungan dari bencana;
 - h. habilitasi dan rehabilitasi; dan
 - i. keagamaan.
- (3) Pemberdayaan Disabilitas, meliputi beberapa sektor antara lain:
 - a. pendidikan;
 - b. pekerjaan;
 - c. kewirausahaan dan koperasi;
 - d. keolahragaan;
 - e. organisasi Penyandang Disabilitas; dan
 - f. keluarga.

BAB II

PENGARUSUTAMAAN DISABILITAS

Bagian Kesatu

Sosialisasi

Pasal 5

- Pemerintah Daerah melakukan sosialisasi penerapan pengarusutamaan hak-hak Penyandang Disabilitas kepada:
- a. seluruh Perangkat Daerah;
 - b. pemangku kepentingan;
 - c. Penyandang Disabilitas;
 - d. keluarga yang mempunyai Penyandang Disabilitas; dan
 - e. masyarakat.

Bagian Kedua

Pendataan

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah wajib melaksanakan pendataan terhadap Penyandang Disabilitas di Daerah.
- (2) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui:
 - a. menghimpun data pendaftaran atau perubahan data Penyandang Disabilitas dari Bupati/Walikota dan meneruskan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

- b. memfasilitasi pelaksanaan verifikasi dan validasi terhadap pendaftaran perubahan atau perubahan data Penyandang Disabilitas;
 - c. memfasilitasi penyediaan data Penyandang Disabilitas yang berbasis teknologi informasi; dan
 - d. mengupayakan integrasi data Penyandang Disabilitas di Daerah dengan data terpadu kesejahteraan sosial.
- (3) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dengan merinci Penyandang Disabilitas sesuai dengan ragam Penyandang Disabilitas.
- (4) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan berdasarkan permintaan pejabat yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Asesmen

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan Asesmen terhadap Penyandang Disabilitas berdasarkan hasil pendataan yang dilakukan dengan merinci jenis dan klasifikasinya sesuai dengan ragam Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (2) Asesmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan terhadap aspek minat, bakat, potensi, kebutuhan, dan rencana dari Penyandang Disabilitas yang bersangkutan.
- (3) Asesmen sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan oleh tenaga ahli profesional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pelaksanaan Asesmen Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan berdasarkan peraturan-perundangan yang berlaku.

Bagian Keempat

Labelisasi

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan Labelisasi Penyandang Disabilitas berdasarkan hasil Asesmen komprehensif terhadap aspek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), dengan menerbitkan Kartu Penyandang Disabilitas (KPD).
- (2) Penerbitan Kartu Penyandang Disabilitas (KPD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima

Hak Penyandang Disabilitas

Pasal 9

- (1) Hak Penyandang Disabilitas, meliputi hak:
- a. hidup;
 - b. bebas dari stigma;
 - c. privasi;
 - d. keadilan dan Pelindungan hukum;
 - e. pendidikan;
 - f. pekerjaan, kewirausahaan, dan koperasi;
 - g. kesehatan;
 - h. politik;
 - i. keagamaan;

- j. keolahragaan;
 - k. kebudayaan dan pariwisata;
 - l. kesejahteraan sosial;
 - m. Aksesibilitas;
 - n. Pelayanan Publik;
 - o. Pelindungan dari bencana;
 - p. habilitasi dan rehabilitasi;
 - q. konsesi;
 - r. pendataan;
 - s. hidup secara mandiri dan dilibatkan dalam masyarakat;
 - t. berekspresi, berkomunikasi, dan memperoleh informasi;
 - u. berpindah tempat dan kewarganegaraan; dan
 - v. bebas dari tindakan Diskriminasi, penelantaran, penyiksaan, dan eksploitasi.
- (2) Selain hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perempuan dengan disabilitas memiliki hak:
- a. atas kesehatan reproduksi;
 - b. menerima atau menolak penggunaan alat kontrasepsi;
 - c. mendapatkan Pelindungan lebih dari perlakuan Diskriminasi berlapis; dan
 - d. untuk mendapatkan Pelindungan lebih dari tindak kekerasan, termasuk kekerasan dan eksploitasi seksual.
- (3) Selain hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anak Penyandang Disabilitas memiliki hak:
- a. mendapatkan Pelindungan khusus dari Diskriminasi, penelantaran, pelecehan, eksploitasi, serta kekerasan dan kejahatan seksual;
 - b. mendapatkan perawatan dan pengasuhan keluarga atau keluarga pengganti untuk tumbuh kembang secara optimal;
 - c. dilindungi kepentingannya dalam pengambilan keputusan;
 - d. perlakuan anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak anak;
 - e. pemenuhan kebutuhan khusus;
 - f. perlakuan yang sama dengan anak lain untuk mencapai integrasi sosial dan pengembangan individu; dan
 - g. mendapatkan pendampingan sosial.

BAB III
PELINDUNGAN PENYANDANG DISABILITAS
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah menjamin tidak ada diskriminasi bagi Penyandang Disabilitas dalam semua sektor kehidupan melalui fasilitasi upaya pelindungan dan pemberdayaan hak Penyandang Disabilitas.
- (2) Fasilitasi upaya pelindungan dan pemberdayaan hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada saat perencanaan, penyelenggaraan dan evaluasi pelaksanaan pemajuan, pelindungan, dan pemenuhan hak-hak Penyandang Disabilitas.

- (3) Fasilitasi upaya perlindungan dan pemberdayaan hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan peraturan yang berlaku.
- (4) Pelindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam bidang :
 - a. keadilan dan pelindungan hukum;
 - b. kesehatan;
 - c. politik ;
 - d. kesejahteraan sosial;
 - e. infrastruktur;
 - f. Pelayanan Publik;
 - g. pelindungan dari bencana;
 - h. habilitasi dan rehabilitasi; dan
 - i. keagamaan.

Bagian Kedua
Keadilan dan Pelindungan Hukum

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah menjamin dan melindungi hak Penyandang Disabilitas sebagai subjek hukum untuk melakukan tindakan hukum.
- (2) Dalam hal menjamin dan melindungi hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah menyediakan bantuan hukum kepada Penyandang Disabilitas dalam setiap pemeriksaan pada setiap lembaga penegak hukum dalam hal keperdataan dan/atau pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyediaan bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib meminta pertimbangan dari:
 - a. dokter atau tenaga kesehatan lainnya mengenai kondisi kesehatan;
 - b. psikolog atau psikiater mengenai kondisi kejiwaan; dan/atau
 - c. pekerja sosial mengenai kondisi psikososial.
- (4) Penyediaan bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga dapat berupa penyediaan Juru Bahasa Isyarat (JBI) dan tenaga pendamping yang mampu berkomunikasi dengan Penyandang Disabilitas, pada lembaga-lembaga hukum terkait.
- (5) Penyediaan bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku.

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah wajib melakukan sosialisasi perlindungan hukum kepada aparatur negara, pemangku kepentingan, dan masyarakat tentang Pelindungan Penyandang Disabilitas.
- (2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pencegahan;
 - b. pengenalan tindak pidana;
 - c. laporan dan pengaduan kasus eksploitasi, kekerasan, dan pelecehan

Bagian Ketiga
Kesehatan
Pasal 13

Setiap Penyandang Disabilitas mempunyai kesamaan hak dan kesetaraan untuk:

- a. memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau;
- b. secara mandiri dan bertanggung jawab menentukan sendiri pelayanan kesehatan yang diperlukan bagi dirinya;
- c. mendapatkan jaminan layanan kesehatan;
- d. mendapatkan lingkungan yang sehat; dan
- e. mendapatkan informasi, pendidikan dan pelayanan kesehatan reproduksi.

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas sesuai dengan ragam, kondisi dan kebutuhan Penyandang Disabilitas.
- (2) Pelayanan kesehatan yang berkualitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. promotif;
 - b. preventif;
 - c. kuratif; dan
 - d. rehabilitatif.

Pasal 15

- (1) Pelayanan kesehatan dalam bentuk kegiatan promotif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. penyebarluasan informasi tentang disabilitas;
 - b. penyebarluasan informasi kesehatan;
 - c. penyuluhan tentang pola hidup sehat, dan
 - d. penyuluhan tentang deteksi dini disabilitas.
- (2) kegiatan promotif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada :
 - a. Penyandang Disabilitas;
 - b. komunitas disabilitas;
 - c. keluarga Penyandang Disabilitas; dan
 - d. masyarakat.
- (3) Pelayanan kesehatan dalam bentuk kegiatan promotif disampaikan melalui media yang memudahkan dan di lokasi yang terjangkau bagi Penyandang Disabilitas.

Pasal 16

- (1) Pelayanan kesehatan dalam bentuk kegiatan preventif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 pada ayat (2) huruf b diberikan dengan melakukan pencegahan terhadap suatu masalah kesehatan kepada Penyandang Disabilitas.
- (2) Pencegahan terhadap suatu masalah kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain dengan menciptakan lingkungan hidup yang sehat dan menyertakan peran serta keluarga, masyarakat, dan Pemerintah Daerah.

Pasal 17

- (1) Pelayanan kesehatan dalam bentuk kegiatan kuratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 pada ayat (2) huruf c meliputi pemeriksaan kesehatan dan pengobatan.

- (2) Pelayanan kesehatan dalam bentuk kegiatan kuratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di Pusat Kesehatan Masyarakat atau perawatan rumah yang dilakukan oleh tenaga kesehatan yang ditunjuk dalam wilayah kerjanya.
- (3) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan dengan:
 - a. standar pelayanan minimal yang berperspektif disabilitas;
 - b. perawatan yang berkualitas dari tenaga kesehatan yang profesional;
 - c. petugas kesehatan mendatangi Penyandang Disabilitas yang membutuhkan pelayanan kesehatan sesuai indikasi medis;
 - d. dukungan penuh dari keluarga, masyarakat dan petugas/pekerja sosial masyarakat; dan
 - e. persetujuan dari Penyandang Disabilitas dan/atau walinya atas tindakan medis, dilakukan setelah mendapat informasi tentang layanan yang akan diterima.

Pasal 18

- (1) Penyelenggaraan kesehatan rehabilitatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf d bertujuan untuk melakukan pemulihan kesehatan serta pengoptimalan fungsi tubuh dan/atau mental bagi Penyandang Disabilitas yang mengalami persoalan kesehatan atau karena kondisi disabilitasnya.
- (2) Pemulihan kesehatan dan mengoptimalkan fungsi tubuh dan/atau mental sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. fisioterapi;
 - b. pendampingan pemberian obat bagi disabilitas mental;
 - c. pendampingan psikologis dan psikiater; dan
 - d. layanan lain yang dibutuhkan.
- (3) Pelayanan kesehatan yang bersifat rehabilitatif dapat dilaksanakan di rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat atau perawatan rumah oleh tenaga kesehatan (*home care*) sesuai dengan kompetensinya.

Pasal 19

- (1) Penyandang Disabilitas berhak memperoleh kemudahan dan/atau dispensasi dari pelayanan kesehatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan swasta meliputi:
 - a. prioritas dalam layanan administrasi, pemeriksaan, dan perawatan;
 - b. penyediaan fasilitas dan aksesibilitas kemudahan untuk mengakses semua layanan dari setiap unit layanan kesehatan;
 - c. tersedianya petugas yang dapat berkomunikasi dengan Penyandang Disabilitas untuk memperoleh layanan kesehatan secara mudah dan tepat; dan
 - d. tersedianya petunjuk tertulis maupun suara yang dirancang berdasarkan kebutuhan Penyandang Disabilitas sesuai dengan ragam disabilitas;
- (2) Dalam situasi Penyandang Disabilitas tidak dapat mengurus dirinya sendiri, maka dapat diwakilkan kepada pendamping, keluarga atau pengampu untuk pengurusan administrasi pelayanan kesehatan.

- (3) Petugas penyelenggara kesehatan menjangkau Penyandang Disabilitas yang tidak dapat mendatangi fasilitas kesehatan terdekat karena kondisi disabilitas dan kesehatan berdasarkan laporan dari pendamping, keluarga, pengampu, masyarakat atau berdasar temuan lapangan dari petugas.

Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan dan menyampaikan informasi dan layanan kesehatan reproduksi sejak dini disesuaikan dengan kebutuhan, ragam disabilitas, dan kemampuan penerimaan informasi.
- (2) Penyediaan dan penyampaian informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi dalam bidang kesehatan dan/atau bidang pendidikan.
- (3) Penyediaan dan penyampaian informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui kerjasama dengan:
 - a. orang tua Penyandang Disabilitas;
 - b. komunitas atau organisasi disabilitas;
 - c. organisasi masyarakat yang bergerak di bidang kesehatan reproduksi dan/atau disabilitas; dan/atau
 - d. pihak swasta.

Bagian Keempat Hak Dibidang Politik

Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah menjamin Penyandang Disabilitas dapat berpartisipasi secara efektif dan penuh dalam kehidupan politik dan publik secara langsung atau melalui perwakilan.
- (2) Jaminan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa:
 - a. memberikan kesempatan bagi Penyandang Disabilitas untuk mempergunakan hak pilih; dan
 - b. sarana dan prasarana yang memudahkan Penyandang Disabilitas pada tempat pemungutan suara.
- (3) Pemerintah Daerah memfasilitasi dan bekerjasama dengan penyelenggara pemilihan umum, pemilihan kepala daerah, pemilihan kepala desa tentang tata cara pemberian layanan penyandang disabilitas dalam menggunakan hak pilihnya.

Pasal 22

- (1) Penyandang Disabilitas mempunyai hak dan kesempatan yang setara dalam menyampaikan pendapat dalam bidang pemerintahan, pembangunan dan/atau kemasyarakatan.
- (2) Penyampaian pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan:
 - a. langsung:
 1. lisan;
 2. tertulis; dan/atau
 3. bahasa isyarat.
 - b. tidak langsung:
 1. media cetak; atau
 2. media elektronik.

- (3) Dalam hal Penyandang Disabilitas tidak dapat menyampaikan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka pendapat disampaikan melalui pendamping.

Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan pendidikan politik secara berkala, terencana, terarah dan berkesinambungan bagi Penyandang Disabilitas
- (2) Pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. sosialisasi pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah yang aksesibel; dan
 - b. penyediaan alat bantu sosialisasi yang aksesibel.

Pasal 24

- (1) Penyandang Disabilitas berhak untuk menyalurkan hak pilihnya dengan cara yang aksesibel.
- (2) Bentuk aksesibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain berupa:
 - a. penyediaan alat sosialisasi pemilu yang aksesibel dan sesuai dengan disabilitas;
 - b. penyediaan Juru Bahasa Isyarat (JBI);
 - c. penyediaan template (alat bantu coblos untuk tunanetra);
 - d. tempat pemungutan suara yang aksesibel; dan
 - e. penyediaan tempat pemungutan suara keliling bagi Penyandang Disabilitas yang terkendala mobilitas.

Pasal 25

Selanjutnya jaminan terhadap penyandang disabilitas dibidang politik dilaksanakan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku.

Bagian Kelima Kesejahteraan Sosial

Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah wajib menyelenggarakan kegiatan untuk memenuhi kesejahteraan sosial bagi Penyandang Disabilitas.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. rehabilitasi sosial;
 - b. jaminan sosial;
 - c. pemberdayaan sosial; dan
 - d. perlindungan sosial.

Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah menjamin akses bagi Penyandang Disabilitas dalam kegiatan rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial dan perlindungan sosial.
- (2) Selain terhadap Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), akses dapat diberikan kepada :
 - a. keluarga Penyandang Disabilitas;
 - b. kelompok Penyandang Disabilitas;
 - c. kelompok pendukung Penyandang Disabilitas; dan/atau
 - d. masyarakat.

Pasal 28

Kegiatan rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 ayat (1) huruf a meliputi:

- a. rehabilitasi non panti; dan
- b. rehabilitasi bersumberdaya masyarakat dan keluarga.

Pasal 29

Rehabilitasi non panti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a merupakan rehabilitasi sosial yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 30

- (1) Rehabilitasi bersumberdaya masyarakat dan keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal (28) huruf b merupakan rehabilitasi sosial yang dilaksanakan oleh masyarakat dan keluarga.
- (2) Rehabilitasi bersumberdaya masyarakat dan keluarga bertujuan :
 - a. meningkatkan kemandirian Penyandang Disabilitas di Daerah sesuai dengan tingkat disabilitas;
 - b. meningkatkan kemampuan kader dalam mendeteksi disabilitas;
 - c. meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mencegah disabilitas; dan
 - d. meningkatkan kemampuan keluarga dalam mengasuh dan mengayomi disabilitas di rumah.
- (3) Rehabilitasi bersumberdaya masyarakat dan keluarga meliputi :
 - a. pencegahan disabilitas;
 - b. deteksi disabilitas; dan/atau
 - c. rehabilitasi pendidikan, kesehatan, sosial dan keterampilan.
- (4) Pemerintah Daerah turut memfasilitasi dan membina kegiatan rehabilitasi bersumberdaya masyarakat dan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 31

- (1) Pemerintah Daerah memberikan jaminan sosial kepada Penyandang Disabilitas.
- (2) Penyandang Disabilitas yang berhak mendapatkan jaminan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memenuhi kriteria:
 - a. miskin;
 - b. terlantar;
 - c. Penyandang Disabilitas berat; dan/atau
 - d. belum mendapatkan jaminan sosial yang bersumber dari Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah.
- (3) Jaminan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan dalam bentuk :
 - a. asuransi kesejahteraan sosial;
 - b. bantuan langsung berkelanjutan; atau
 - c. bantuan khusus.
- (4) Jaminan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan data Penyandang Disabilitas Daerah.
- (5) Bantuan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dilaksanakan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku.

Pasal 32

- (1) Pemerintah Daerah dan masyarakat melaksanakan program pemberdayaan sosial bagi Penyandang Disabilitas.
- (2) Pemberdayaan sosial bagi Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi :
 - a. Asesmen dan pemetaan potensi Penyandang Disabilitas;
 - b. pemberian motivasi dan pelatihan;
 - c. pembinaan, pemberian stimulan atau bantuan modal usaha;
 - d. fasilitasi kemitraan; dan
 - e. pendampingan dan supervisi.

Pasal 33

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan perlindungan sosial bagi Penyandang Disabilitas terhadap risiko sosial.
- (2) Risiko sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disebabkan oleh:
 - a. krisis sosial;
 - b. krisis ekonomi;
 - c. krisis politik;
 - d. bencana sosial; dan/atau
 - e. bencana alam.
- (3) Perlindungan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui:
 - a. bantuan sosial; dan/atau
 - b. advokasi sosial.

Pasal 34

- (1) Bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3) huruf a merupakan hak dari Penyandang Disabilitas yang mengalami risiko sosial.
- (2) Bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat sementara dalam bentuk:
 - a. bantuan langsung;
 - b. penyediaan Aksesibilitas; dan/atau
 - c. penguatan kelembagaan.
- (3) Bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kebutuhan khusus Penyandang Disabilitas perempuan, anak, dan lanjut usia.
- (4) Bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat langsung diberikan kepada Penyandang Disabilitas atau melalui Lembaga Kesejahteraan Sosial.

Pasal 35

- (1) Perlindungan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3) huruf b melakukan advokasi sosial terhadap Penyandang Disabilitas yang dilanggar haknya.
- (2) Advokasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. penyadaran hak dan kewajiban;
 - b. pendampingan dan peningkatan kapasitas pengetahuan terhadap hak-haknya.
- (3) Penyadaran hak dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan antara lain melalui:
 - a. penyuluhan;
 - b. pemberian informasi; dan
 - c. diseminasi.

Bagian Keenam
Infrastruktur
Pasal 36

- (1) Pemerintah Daerah dan pihak swasta wajib menjamin infrastruktur yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas.
- (2) Jaminan penyediaan infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sejak tahap perencanaan, konstruksi, dan pengawasan.

Pasal 37

- (1) Infrastruktur yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas meliputi infrastruktur milik Pemerintah/Pemerintah Daerah, swasta dan masyarakat yang menyediakan layanan publik.
- (2) Infrastruktur yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. bangunan gedung dan lingkungan;
 - b. jalan;
 - c. permukiman; dan
 - d. pertamanan dan permakaman.

Pasal 38

- (1) Bangunan gedung dan lingkungan yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas wajib dilengkapi dengan fasilitas dan Aksesibilitas dengan mempertimbangkan kebutuhan, fungsi, luas, dan ketinggian bangunan gedung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain meliputi :
 - a. jalur pedestrian;
 - b. jalur pemandu;
 - c. area parkir;
 - d. taman; dan
 - e. rambu dan marka jalan.

Pasal 39

- (1) Pemerintah Daerah mewajibkan pemohon Persetujuan Bangunan Gedung untuk mencantumkan ketersediaan fasilitas yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas sebagai salah satu syarat dalam permohonan izin mendirikan bangunan.
- (2) Dikecualikan dari kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemohon Persetujuan Bangunan Gedung untuk tempat tinggal pribadi.

Pasal 40

Pemerintah Daerah memfasilitasi penyediaan fasilitas yang mudah diakses pada bangunan rumah tinggal tunggal yang dihuni oleh Penyandang Disabilitas.

Pasal 41

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan fasilitas untuk pejalan kaki yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas.
- (2) Fasilitas untuk pejalan kaki yang mudah diakses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangan.

Pasal 42

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan tempat penyeberangan pejalan kaki yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas.
- (2) Tempat penyeberangan pejalan kaki yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 43

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan fasilitas umum lingkungan pertamanan dan permakaman umum yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas.
- (2) Pertamanan dan permakaman yang mudah diakses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan fasilitas dan Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas.
- (3) Fasilitas dan Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi jalur pemandu dan/atau rambu dan marka jalan

Bagian Ketujuh
Pelayanan Publik

Pasal 44

- (1) Pemerintah Daerah wajib menyediakan Pelayanan Publik yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam rangka penyediaan Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setiap perangkat daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang Pelayanan Publik wajib melaksanakan Asesmen kebutuhan Penyandang Disabilitas.

Pasal 45

Penyelenggara Pelayanan Publik wajib menyediakan panduan Pelayanan Publik yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas.

Bagian Kedelapan
Pelindungan dari Bencana

Pasal 46

- (1) Pemerintah Daerah menjamin penanganan Penyandang Disabilitas pada tahap kegiatan pra bencana, saat tanggap darurat, dan pasca bencana.
- (2) Penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penanganan khusus dengan memperhatikan Akomodasi yang layak dan Aksesibilitas untuk Penyandang Disabilitas.
- (3) Dalam hal penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah wajib memberikan prioritas dalam hal penyelamatan, evakuasi, pengamanan, layanan kesehatan dan psikologis, layanan pendidikan serta dalam upaya-upaya pengurangan risiko bencana bagi Penyandang Disabilitas.

Pasal 47

- (1) Penyandang Disabilitas dapat berpartisipasi dalam penanggulangan bencana.
- (2) Pemerintah Daerah memberikan kemudahan akses untuk mendukung kemandirian dan partisipasi aktif Penyandang Disabilitas.
- (3) Kemudahan akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi prioritas dalam penyediaan layanan dan fasilitas yang diberikan pada tahap prabencana, saat tanggap darurat dan pasca bencana.
- (4) Standar kemudahan akses sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Bagian Kesembilan
Habilitasi dan Rehabilitasi

Pasal 48

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan atau memfasilitasi layanan habilitasi dan rehabilitasi untuk Penyandang Disabilitas.
- (2) Habilitasi dan rehabilitasi untuk Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan:
 - a. mencapai, mempertahankan, dan mengembangkan kemandirian, kemampuan fisik, mental, sosial, dan keterampilan Penyandang Disabilitas secara maksimal; dan
 - b. memberi kesempatan untuk berpartisipasi dan berinklusi di seluruh aspek kehidupan.

Pasal 49

Habilitasi dan rehabilitasi untuk Penyandang Disabilitas berfungsi sebagai:

- a. sarana pendidikan dan pelatihan keterampilan hidup;
- b. sarana antara dalam mengatasi kondisi disabilitasnya; dan
- c. sarana untuk mempersiapkan Penyandang Disabilitas agar dapat hidup mandiri di tengah masyarakat.

Bagian Kesepuluh
Keagamaan

Pasal 50

- (1) Pemerintah Daerah melindungi Penyandang Disabilitas dari tekanan dan Diskriminasi oleh pihak manapun untuk memeluk agama dan kepercayaan masing-masing dan beribadat menurut agama dan kepercayaannya.
- (2) Pemerintah Daerah melakukan bimbingan dan penyuluhan agama terhadap Penyandang Disabilitas.
- (3) Pemerintah Daerah mendorong dan/atau membantu pengelola rumah ibadah untuk menyediakan sarana dan prasarana yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas.
- (4) Dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pemerintah Daerah menyediakan:
 - a. kitab suci dan lektur keagamaan yang mudah diakses;
 - b. juru bahasa isyarat dalam kegiatan peribadatan; atau
 - c. akses tempat peribadatan bagi Penyandang Disabilitas.

BAB IV
PEMBERDAYAAN PENYANDANG DISABILITAS

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 51

- (1) Pemerintah Daerah wajib melaksanakan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas sesuai hasil Labelisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.
- (2) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan terhadap Penyandang Disabilitas yang berdasarkan hasil Asesmen memiliki potensi untuk diberdayakan.
- (3) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam bidang:
 - a. pendidikan;
 - b. pekerjaan;
 - c. kewirausahaan dan koperasi;
 - d. keolahragaan, dan
 - e. sektor lainnya yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemberdayaan disabilitas.

Bagian Kedua

Pendidikan

Pasal 52

- (1) Pemberdayaan Penyandang Disabilitas dalam bidang pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (3) huruf a, dilakukan melalui sistem pendidikan khusus dan sistem pendidikan inklusif.
- (2) Pemerintah Daerah memfasilitasi pembentukan unit layanan disabilitas untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan inklusif sesuai dengan kewenangan.
- (3) Sekolah penyelenggara pendidikan pada semua sistem dan jenjang wajib menerima Penyandang Disabilitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (4) Pemerintah Daerah menyediakan sekolah khusus (sekolah luar biasa) minimal 1 (satu) sekolah pada setiap Kabupaten/Kota atau sesuai kebutuhan.

Pasal 53

- (1) Untuk Daerah kepulauan, Pemerintah Daerah mengupayakan menghadirkan sekolah luar biasa ataupun sekolah inklusi, sesuai jumlah Penyandang Disabilitas yang ada.
- (2) Pelaksanaan penyelenggaraan sekolah luar biasa atau sekolah inklusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui penyediaan;
 - a. sarana dan prasarana belajar mengajar yang aksesibel;
 - b. Akomodasi yang layak dan sesuai dengan kebutuhan peserta didik dengan disabilitas;
 - c. tenaga pendidik, pengajar, pembimbing, psikolog dan instruktur, dan tenaga terapi, yang memiliki kompetensi kompensatoris yang handal seperti penguasaan bahasa isyarat, braille, dan modifikasi perilaku serta mengetahui cara memperlakukan peserta didik dengan disabilitas; dan
 - d. guru pendamping khusus sesuai dengan kebutuhan jumlah peserta didik dengan disabilitas;
 - e. layanan pendidikan gratis;

- f. bantuan pembiayaan transportasi bagi peserta didik disabilitas; dan/atau
 - g. ketersediaan sarana transportasi khusus bagi siswa disabilitas.
- (3) Pemenuhan tenaga pendidik, pengajar, pembimbing dan instruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilaksanakan melalui:
- a. pelatihan dalam kegiatan kelompok kerja guru sekolah luar biasa;
 - b. pelatihan dalam musyawarah guru bidang kekhususan; dan
 - c. pelatihan dalam kegiatan kelompok kerja kepala sekolah;
 - d. pengangkatan guru SLB dan pembimbing khusus.
- (4) Tata cara penyediaan sarana, prasarana dan tenaga pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku.

Pasal 54

Selain penyediaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) Pemerintah Daerah yang mempunyai kewajiban memfasilitasi pelayanan pendidikan di rumah bagi Penyandang Disabilitas yang mengalami hambatan mobilitas dan aktifitas harian, termasuk yang ada di daerah kepulauan.

Pasal 55

- (1) Setiap sekolah inklusif memfasilitasi peserta didik Penyandang Disabilitas dan memberikan layanan pendidikan serta menyediakan sarana, prasarana dan tenaga pendidik yang memadai bagi peserta didik Penyandang Disabilitas.
- (2) Sarana, prasarana, dan tenaga pendidik yang memadai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kondisi dan kebutuhan individu peserta didik dan bersifat afirmatif.
- (3) Jumlah guru pembimbing khusus wajib disediakan oleh sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan jumlah peserta didik dan ragam disabilitas.
- (4) Pemerintah Daerah wajib menyediakan tenaga pendidik, tenaga kependidikan dan psikolog yang berkemampuan khusus di sekolah negeri dan sekolah swasta.

Pasal 56

Pemerintah Daerah dapat memberikan beasiswa khusus kepada peserta didik Penyandang Disabilitas, pada semua jenjang pendidikan sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

Bagian Ketiga

Pekerjaan

Pasal 57

Pemberdayaan Penyandang Disabilitas dalam bidang pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (3) huruf b, dilakukan melalui:

- a. fasilitas penyediaan lapangan kerja;
- b. fasilitasi peningkatan kompetensi sesuai kebutuhan pemberi kerja;
- c. pemberian rekomendasi kepada pemberi kerja untuk menerima pencari kerja Penyandang Disabilitas; dan

- d. penyediaan pendamping bagi tenaga kerja Penyandang Disabilitas.

Pasal 58

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan dan menyebarluaskan informasi mengenai:
 - a. potensi Penyandang Disabilitas;
 - b. lapangan pekerjaan bagi Penyandang Disabilitas; dan
 - c. penyelenggaraan bursa kerja yang aksesibel.
- (2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit memuat:
 - a. jumlah Penyandang Disabilitas usia kerja;
 - b. ragam disabilitas; dan
 - c. kompetensinya.
- (3) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperbaharui secara berkala dan dapat diakses oleh Penyandang Disabilitas.
- (4) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat diakses pemberi kerja/perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja.

Pasal 59

- (1) Pemerintah Daerah dan Badan Usaha Milik Daerah wajib memberikan kuota formasi pekerjaan paling sedikit 2% (dua persen) untuk Penyandang Disabilitas dari kebutuhan pegawai atau pekerja.
- (2) Perusahaan swasta wajib memberikan kuota formasi pekerjaan paling sedikit 1% (satu persen) untuk Penyandang Disabilitas dari kebutuhan pegawai atau pekerja.
- (3) Dalam upaya memastikan terpenuhinya kuota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diselenggarakan pelatihan bagi Penyandang Disabilitas.
- (4) Ketentuan mengenai penyelenggaraan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 60

- (1) Badan Usaha Milik Daerah dan/atau perusahaan swasta penyelenggara seleksi penerimaan tenaga kerja wajib menyediakan Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas peserta seleksi.
- (2) Penyediaan Aksesibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. tempat seleksi khusus;
 - b. alat bantu; dan/atau
 - c. tenaga asistensi khusus.

Pasal 61

Perusahaan Daerah dan/atau perusahaan swasta wajib menyediakan Akomodasi yang layak bagi tenaga kerja Penyandang Disabilitas.

Pasal 62

Setiap perusahaan Daerah dan/atau perusahaan swasta wajib memberikan dokumen kontrak kerja atau surat pengangkatan sebagai pekerja kepada setiap pekerja Penyandang Disabilitas.

Pasal 63

Unit Layanan Disabilitas

- (1) Unit Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan yang selanjutnya disebut ULD Ketenagakerjaan adalah unit layanan yang merupakan bagian dari dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang ketenagakerjaan.
- (2) Pemerintah daerah wajib memiliki ULD Ketenagakerjaan.
- (3) ULD Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang ketenagakerjaan di Daerah.
- (4) ULD Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang ketenagakerjaan di Daerah dan berkoordinasi dengan dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang ketenagakerjaan di Kabupaten/Kota.

Bagian Keempat

Kewirausahaan dan Koperasi

Pasal 64

- (1) Pemberdayaan Penyandang Disabilitas dalam bidang kewirausahaan dan koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (3) huruf c, dilakukan melalui bantuan:
 - a. akses modal usaha;
 - b. sarana dan prasarana usaha;
 - c. pemasaran hasil usaha;
 - d. pelatihan manajemen usaha; dan/atau
 - e. pembentukan koperasi.
- (2) Pemberdayaan Penyandang Disabilitas dalam bidang kewirausahaan dan koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Daerah di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah.
- (3) Pelaksanaan pemberian bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku.

Pasal 65

- (1) Pemerintah Daerah, swasta, BUMN dan korporasi mendorong dan memfasilitasi upaya penguatan dan pengembangan usaha ekonomi Penyandang Disabilitas melalui kerjasama dan kemitraan.
- (2) Pemerintah Daerah mendorong dan memfasilitasi pelaku usaha untuk mengalokasikan sebagian proses produksi atau distribusi produk usahanya kepada Penyandang Disabilitas.
- (3) Pemerintah Daerah memfasilitasi Penyandang Disabilitas untuk memperoleh hak dan kesempatan yang setara dalam mendapatkan akses permodalan pada lembaga keuangan perbankan dan atau lembaga keuangan bukan bank.

Bagian Kelima
Keolahragaan
Pasal 66

- (1) Pemberdayaan Penyandang Disabilitas dalam bidang keolahragaan dilakukan melalui:
 - a. kegiatan pengenalan olahraga;
 - b. memfasilitasi keikutsertaan Penyandang Disabilitas dalam kompetisi seperti PEPARNAS, dan ASIAN PARALYMPIC, secara berjenjang dan berkelanjutan;
 - c. fasilitasi keanggotaan Penyandang Disabilitas pada organisasi sesuai dengan jenis olahraga yang ditekuninya; dan
 - d. pemberian penghargaan terhadap Penyandang Disabilitas yang berprestasi dalam kompetisi olahraga.
- (2) Pemberdayaan Penyandang Disabilitas dalam bidang keolahragaan melalui Pembinaan *National Paralympic Commite* (NPC) setara dengan KONI di daerah, dengan alokasi dana yang sesuai.

BAB V
KETENTUAN LAINNYA
Bagian Kesatu
Koordinasi
Pasal 67

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi pembentukan Asosiasi Organisasi Penyandang Disabilitas dan melakukan pembinaan untuk memudahkan koordinasi program dan kegiatan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
- (2) Pemerintah Daerah melakukan koordinasi Pelindungan dan pemberdayaan terhadap Penyandang Disabilitas melalui dinas-dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang ketenagakerjaan di Daerah.
- (3) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melakukan koordinasi mekanisme pelibatan Penyandang Disabilitas dalam musrenbang di tingkat Kabupaten/Kota dalam rangka Pelindungan dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas.
- (4) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) bertujuan untuk menyelenggarakan dan menyinkronkan kebijakan, program, kegiatan dan anggaran pelaksanaan Pelindungan dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas.

Bagian Kedua
Penghargaan
Pasal 68

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada:
 - a. orang perseorangan yang berjasa dalam Pelindungan, dan Pemberdayaan hak-hak Penyandang Disabilitas;

- b. badan hukum dan lembaga yang mempekerjakan Penyandang Disabilitas;
 - c. penyedia layanan publik yang memenuhi hak Penyandang Disabilitas;
 - d. atlet Penyandang Disabilitas berprestasi; dan
 - e. pelaku seni Penyandang Disabilitas yang berprestasi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan perundangan yang berlaku.

Bagian Ketiga

Pendanaan

Pasal 69

- (1) Pemerintah Daerah menjamin kesinambungan pendanaan upaya Pelindungan dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas.
- (2) Pendanaan Pelindungan dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat bersumber dari:
 - a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan
 - b. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

SANKSI

Pasal 70

- (1) Pelanggaran terhadap peraturan daerah ini dapat diberikan sanksi administrasi, berupa:
 - a. teguran/peringatan tertulis;
 - b. penghentian kegiatan pendidikan;
 - c. pembekuan izin penyelenggaraan pendidikan;
 - d. pencabutan izin penyelenggaraan pendidikan;
 - e. pembatasan kegiatan pembangunan;
 - f. penghentian sementara atau tetap pada pekerjaan pelaksanaan pembangunan;
 - g. penghentian sementara atau tetap pada pemanfaatan bangunan gedung;
 - h. pembekuan izin mendirikan bangunan gedung;
 - i. pencabutan izin mendirikan bangunan gedung;
 - j. pembekuan sertifikat laik fungsi bangunan gedung;
 - k. pencabutan sertifikat laik fungsi bangunan gedung; atau
 - l. perintah pembongkaran bangunan gedung; serta
 - m. sanksi administrasi lainnya.
- (2) Pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 71

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 72
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

Ditetapkan di Manado
pada tanggal 30 Desember 2021

GUBERNUR SULAWESI UTARA,

ttd

OLLY DONDOKAMBEY

Diundangkan di Manado
pada tanggal 30 Desember 2021


Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA

ttd

ASIANO GAMY KAWATU

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN 2021 NOMOR 8
NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA NOMOR: (8-245/2021)

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM,

Dr. FLORA KRISEN, SH, MH
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP.19680206 199403 2 008